



Perlindungan Hukum bagi Pedagang dalam Implementasi QRIS di Pasar Rakyat Kabupaten Bangli

Ni Made Puspasutari Ujianti¹, I Nyoman Gede Antaguna², Kadek Nadya Pramita Sari³,
Kharisma Nanda Sattwika⁴, I Ketut Kasta Arya Wijaya⁵

¹²³⁴⁵ Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Korespondensi: puspa.niwapong@gmail.com; kastaaryawijaya@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 24th, 2026

Revised Sept 26th, 2026

Accepted Oct 4th, 2026

Keyword:

Perlindungan hukum; QRIS; Pedagang;
Pasar rakyat; Transaksi digital.

ABSTRAK

Perkembangan pembayaran digital telah mendorong pergeseran transaksi dari tunai ke non-tunai, termasuk penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar rakyat Kabupaten Bangli. Penelitian ini menganalisis efektivitas penggunaan QRIS dan bentuk perlindungan hukum bagi pedagang. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Pasar Kidul, Pasar Kayuambua, Pasar Singa Mandawa, dan Pasar Yangapi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan QRIS belum optimal karena keterbatasan literasi digital, sosialisasi, jaringan internet, perangkat, serta kebutuhan perputaran modal. Pedagang memerlukan perlindungan preventif berupa edukasi, kejelasan hak dan kewajiban, perlindungan data, dukungan infrastruktur, dan mekanisme pengaduan. Perlindungan represif diperlukan terhadap penipuan, pembayaran fiktif, dan penyalahgunaan QRIS. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara jasa pembayaran, pengelola pasar, dan pedagang diperlukan agar digitalisasi transaksi berlangsung aman dan memberikan kepastian hukum.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan sistem pembayaran. Pola pembayaran yang pada awalnya didominasi oleh penggunaan uang tunai secara bertahap mengalami pergeseran menuju sistem pembayaran non-tunai. Perubahan tersebut merupakan bagian dari perkembangan ekonomi digital yang menuntut adanya sistem pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

Perkembangan sistem pembayaran digital memiliki hubungan erat dengan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah serta perdagangan masyarakat. Digitalisasi pembayaran memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pilihan pembayaran bagi konsumen dan meningkatkan efisiensi transaksi. Namun, digitalisasi juga menimbulkan persoalan baru, terutama berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam memahami teknologi, keamanan transaksi, perlindungan data, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam transaksi.

Salah satu bentuk digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS dikembangkan sebagai standar QR Code pembayaran di Indonesia sehingga berbagai aplikasi pembayaran dapat digunakan melalui satu standar kode QR sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. (Peraturan Anggota Dewan Gubernur)

Penggunaan QRIS pada prinsipnya memberikan sejumlah kemudahan bagi pedagang. Pedagang tidak harus menyediakan berbagai kode QR dari penyelenggara pembayaran yang berbeda. QRIS juga dapat memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi dan mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Akan tetapi, manfaat tersebut tidak secara otomatis dapat dirasakan oleh seluruh pedagang karena tingkat literasi digital dan kesiapan infrastruktur berbeda-beda. (Ujianti N. M., 2023).

Kabupaten Bangli memiliki empat pasar rakyat yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Pasar Kidul, Pasar Kayuambua, Pasar Singa Mandawa, dan Pasar Yangapi. (Widiati, 2024) Penggunaan QRIS pada pasar rakyat Kabupaten Bangli belum terlaksana secara optimal. Sebagian besar pedagang masih menggunakan pembayaran tunai. Beberapa faktor yang ditemukan antara lain rendahnya pemahaman terhadap teknologi, kurang meratanya sosialisasi, keterbatasan konektivitas internet, keterbatasan perangkat, serta pertimbangan pedagang terhadap kebutuhan perputaran modal. Permasalahan tersebut menjadi penting apabila dilihat dari perspektif hukum. Digitalisasi transaksi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut hubungan hukum antara pedagang, pembeli, penyelenggara jasa pembayaran, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Pedagang membutuhkan kepastian mengenai hak dan kewajibannya serta mekanisme yang dapat digunakan apabila mengalami kerugian akibat kesalahan transaksi, penipuan, pembayaran fiktif, atau penyalahgunaan data. (Simorangkir, 2014)

Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat dipahami dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian dan penindakan apabila pelanggaran telah terjadi. Risiko yang perlu diperhatikan dalam penggunaan QRIS antara lain potensi penipuan dan kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pedagang tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas QRIS, tetapi juga harus disertai edukasi mengenai keamanan transaksi, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengaduan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum penggunaan QRIS terhadap pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bangli?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pedagang dalam penggunaan QRIS. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum bisnis dan hukum perbankan, khususnya berkaitan dengan perkembangan transaksi digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, pedagang, penyelenggara jasa pembayaran, dan pihak terkait dalam menciptakan transaksi digital yang aman dan memberikan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum, konsep, dan teori yang relevan. (Asikin, 2019) Penelitian didasarkan pada permasalahan hukum yang terdapat di masyarakat dan dikaji berdasarkan teori, konsep, serta peraturan hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital dan QRIS, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep efektivitas dan perlindungan hukum. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan penggunaan QRIS pada pasar rakyat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian dilakukan pada empat pasar rakyat di Kabupaten Bangli, yaitu Pasar Kidul, Pasar Kayuambua, Pasar Singa Mandawa, dan Pasar Yangapi. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa pasar-pasar tersebut merupakan pasar rakyat di Kabupaten Bangli dan menjadi lokasi yang relevan untuk mengetahui penerapan QRIS dalam transaksi perdagangan.

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data yang

diperoleh kemudian diseleksi, diklasifikasikan, diidentifikasi, dan disusun secara sistematis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan data lapangan dengan teori dan bahan hukum sehingga diperoleh argumentasi hukum terhadap permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan industri dan teknologi di Indonesia mendorong perubahan signifikan pada sistem pembayaran, yang awalnya dilakukan secara barter, kemudian menggunakan uang kartal, dan kini bertransformasi menuju instrumen non-tunai berbasis digital. (Adiningsih, 2019) Kemajuan teknologi pembayaran non-tunai, termasuk penggunaan kartu, uang elektronik (*e-money*), dan berbagai platform digital, memberikan solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (*e-commerce*) dan mendorong pelaku UMKM untuk berkembang secara lebih kreatif dan efisien. (Nabila Ramah, 2024) Dalam konteks perekonomian nasional, UMKM memegang peran penting karena menjadi ruang partisipasi langsung masyarakat dalam aktivitas ekonomi. (Ujianti, 2024). Dalam mendukung transformasi digital, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) telah merancang program Gerakan Nasional Non –Tunai (GNNT) sejak 14 Agustus 2014. Dengan tujuan untuk memudahkan terjadinya aktivitas ekonomi dalam menyelesaikan transaksi jual –beli. (Bao, 2023). Cashless Society menggambarkan suatu kondisi dimana masyarakat tidak menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi keuangan, tetapi dapat menggunakan sistem pembayaran digital seperti Kartu Kredit, M –Banking, E –Money, dan QRIS. (Dwipayanti, 2025).

Penerapan E –Government di Indonesia berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakandan Strategi Nasional Pengembangan E – Government yang menjadi landasan hukum diberlakukannya sistem pelayanan publik berbasis elektronik dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) salah satunya, yaitu penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). (Srikaningsih, 2020) Menurut Bank Indonesia (BI), QRIS menjadi langkah awal untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, efektif, cepat, dan aman serta dapat mempercepat proses inklusi keuangan di Indonesia. Dalam pandangannya QRIS juga menjadi alat yang dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai, menjangkau berbagai kalangan, dan membantu mengurangi ketergantungan terhadap uang fisik. Tujuannya untuk meningkatkan sistem digitalisasi di Indonesia melalui metode pembayaran elektronik. (Nainggolan, 2022)

QRIS merupakan sistem pembayaran berbasis kode QR yang dapat digunakan lintas aplikasi pembayaran. Dengan adanya QRIS, UMKM tidak perlu lagi memiliki banyak kode dari berbagai penyedia layanan keuangan digital; cukup dengan satu kode QR, mereka dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi yang mendukung QRIS. (Sari, 2025) Ini adalah langkah yang sangat signifikan dalam mempermudah proses transaksi bagi UMKM, karena mereka tidak perlu repot mengelola banyak kode yang berbeda-beda. QRIS juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan konsumen. (Nugroho, 2025).

Pasar merupakan sarana umum sebagai tempat transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli secara langsung dan teratur dimana pedagang tersebut memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari. Metode Transaksi Jual Beli adalah proses pemindahan atau pertukaran hak milik barang atau barang kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Muslic, 2010)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dengan Bank BPD Bali Cabang Bangli melakukan kerjasama yang mengatur tentang perluasan sistem pembayaran nontunai, termasuk penggunaan QRIS. Sosialisasi penggunaan QRIS kepada para pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bangli sebenarnya sudah mulai dirintis secara bertahap sejak Agustus 2020, dan intensitasnya terus meningkat seiring program digitalisasi daerah yang digulirkan oleh pemerintah dan perbankan. (Radar, 2020). Sosialisasi dan implementasi QRIS di pasar rakyat di Kabupaten Bangli : (Sunariani, 2025)

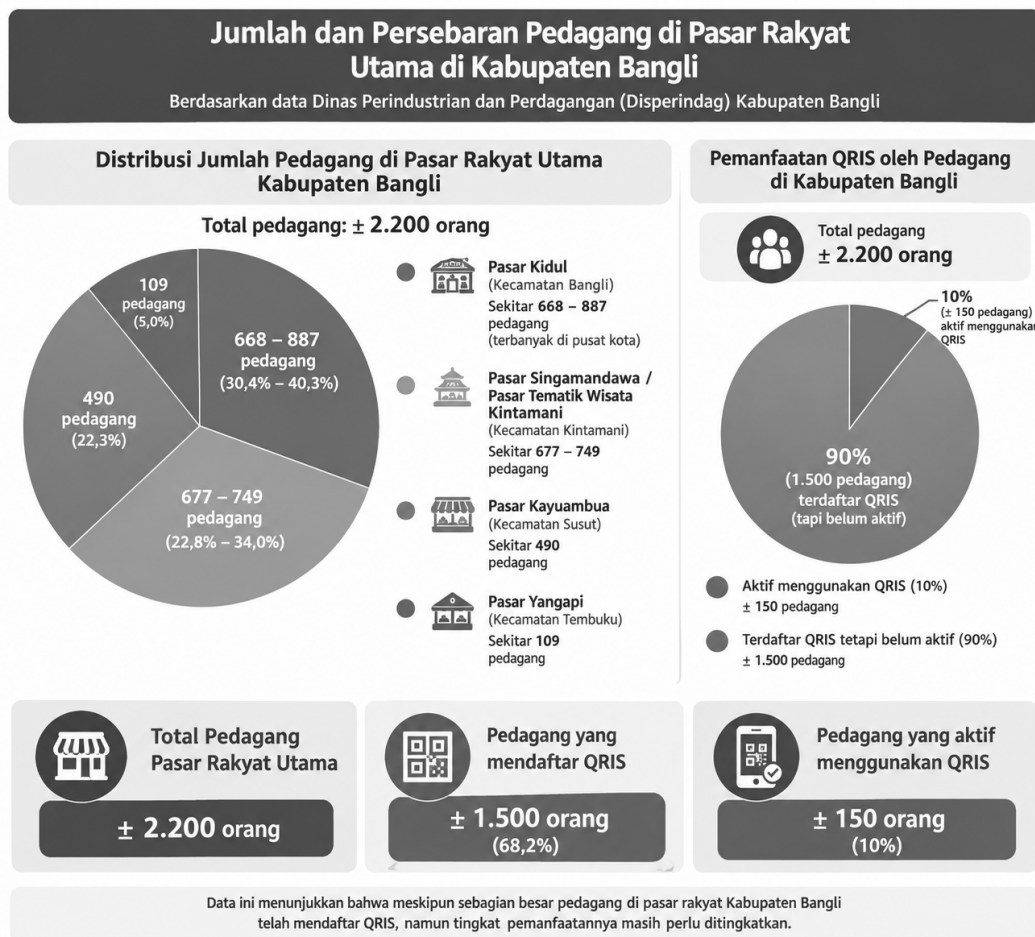
Agustus 2020 (Awal Perintisan): secara resmi meluncurkan layanan sistem pembayaran berbasis QRIS khusus untuk pelaku UMKM di Kabupaten Bangli guna mendukung transaksi nontunai di era adaptasi kebiasaan baru. Mei 2022 (Ekspansi Kawasan Digital Kota): Bank Indonesia bersama Pemkab Bangli melakukan digitalisasi masif dengan mewajibkan penerapan QRIS di fasilitas publik, diawali dari food court dan pedagang UMKM di kawasan Alun-Alun Bangli. Langkah ini menjadi

pemicu perluasan QRIS ke pasar tradisional utama di sekitarnya. 2023 - 2024 (Adopsi Mandiri Pedagang Pasar): Sosialisasi dari pihak bank umum (seperti program dari BRI) mulai gencar masuk ke dalam los pasar rakyat. Sebagai contoh, para pedagang di Pasar Kidul Bangli mulai aktif didukasi untuk memakai QRIS agar mempermudah transaksi harian tanpa repot menyiapkan uang kembalian. Maret 2025 (Penerapan e-Retribusi Pasar Secara Resmi): Digitalisasi di pasar rakyat mencapai puncaknya ketika Bupati Bangli secara resmi meluncurkan program Elektrifikasi Pembayaran Retribusi (E-Retribusi) Pasar tradisional yang diawali di Pasar Kayuambua.

Kabupaten Bangli memiliki empat pasar rakyat yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Pasar Kidul, Pasar Kayuambua, Pasar Singa Mandawa, dan Pasar Yangapi. Jumlah total pedagang di pasar rakyat atau pasar tradisional utama di Kabupaten Bangli tercatat sekitar 2.200 orang lebih berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Berikut rincian jumlah pedagang pada beberapa pasar rakyat utama di Kabupaten Bangli:

Pasar Kidul (Kecamatan Bangli): Sekitar 668 hingga 887 pedagang (terbanyak di pusat kota).
Pasar Singamandawa / Pasar Tematik Wisata Kintamani (Kecamatan Kintamani): Sekitar 677 hingga 749 pedagang.
Pasar Kayuambua (Kecamatan Susut): Sekitar 490 pedagang.
Pasar Yangapi (Kecamatan Tembuku): Sekitar 109 pedagang.

Dari 2.200 sudah 1.500 pedangan yang mendaftar Qris tetapi baru 10%nya yang aktif menggunakan Qris dalam bertransaksi dengan pembeli. (Sunariani, 2025)



Gambar 1 Jumlah dan Persebaran Pedagang serta Pemanfaatan QRIS di Pasar Rakyat Kabupaten Bangli

Efektivitas penggunaan QRIS tidak hanya dapat dilihat dari tersedia atau tidaknya kode QR pada suatu pasar. Efektivitas perlu dilihat dari sejauh mana sistem tersebut benar-benar digunakan oleh pedagang dan pembeli serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam perspektif efektivitas, Richard M. Steers mengemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Sementara itu, ukuran efektivitas menurut Campbell antara lain keberhasilan program,

keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, kesesuaian input dan output, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh. (Ujianti N. M., 2023)

Implementasi QRIS pada pasar rakyat Kabupaten Bangli belum sepenuhnya memenuhi indikator tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih dominannya penggunaan uang tunai dalam transaksi antara pedagang dan pembeli. Pada Pasar Yangapi, misalnya, penelitian menemukan bahwa transaksi masih didominasi uang tunai. Penggunaan QRIS belum berjalan secara optimal karena belum meratanya penyuluhan dan masih terdapat pedagang lanjut usia yang mengalami keterbatasan dalam memahami teknologi. Sebagian pedagang juga memandang transaksi tunai lebih mudah karena berkaitan dengan kebutuhan perputaran modal. Kondisi serupa ditemukan di Pasar Kidul. Pedagang yang masih menggunakan uang tunai sebagai alat transaksi utama. Pembayaran tunai dianggap mudah karena tidak memerlukan perangkat elektronik tertentu dan telah menjadi kebiasaan dalam transaksi sehari-hari. Meskipun penyuluhan QRIS telah dilakukan, implementasinya masih menghadapi resistensi dari sebagian pedagang dan pembeli. Selain faktor kebiasaan, persoalan konektivitas juga menjadi salah satu hambatan. Transaksi digital sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet. Kondisi jaringan pada beberapa lokasi pasar belum memadai dan fasilitas Wi-Fi bersama belum selalu mampu menampung seluruh perangkat pedagang maupun pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan utama dalam penggunaan QRIS di pasar rakyat Kabupaten Bangli :

Kurangnya sosialisasi dan edukasi. Sebagian pedagang belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai mekanisme penggunaan QRIS. Sosialisasi yang bersifat sesaat belum cukup untuk membangun kemampuan praktis pedagang. Penelitian menemukan bahwa pedagang masih membutuhkan pendampingan mengenai cara menerima pembayaran, mengecek transaksi, serta memahami aspek keamanan transaksi. Keterbatasan literasi digital. Pedagang yang telah berusia lanjut cenderung menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi pembayaran digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi perlu mempertimbangkan karakteristik pengguna. Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas. Transaksi QRIS membutuhkan perangkat dan koneksi internet yang memadai. Gangguan jaringan dapat menyebabkan transaksi lambat atau gagal. Keterbatasan perangkat. Penggunaan pembayaran digital membutuhkan perangkat seperti telepon pintar yang mendukung aplikasi terkait. Bagi sebagian pedagang, perangkat tersebut dapat menjadi tambahan beban biaya. Pertimbangan kebutuhan perputaran modal. Sebagian pedagang masih memilih transaksi tunai karena hasil transaksi dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa penerimaan teknologi juga dipengaruhi oleh model bisnis pedagang.

Implementasi QRIS menciptakan hubungan hukum antara pedagang, pembeli, penyelenggara jasa pembayaran, dan pihak lain yang terkait. Dalam hubungan tersebut, pedagang tidak hanya berperan sebagai penerima pembayaran, tetapi juga menjadi pihak yang menghadapi risiko apabila terjadi gangguan atau penyalahgunaan transaksi.

Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam implementasi sistem pembayaran digital. Perlindungan hukum bertujuan memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak sekaligus menyediakan mekanisme untuk mencegah dan menyelesaikan kerugian.

Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi subyek hukum melalui berbagai alat, baik yang bersifat mencegah maupun yang bersifat menghukum, dan bisa berbentuk lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah konsep yang merupakan bagian integral dari fungsi hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Untuk melaksanakan perlindungan hukum ini, diperlukan alat atau wadah yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sarana perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (preventif) dan yang bersifat penindakan (represif).

Perlindungan hukum preventif mengacu pada memberikan subyek hukum kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka sebelum suatu keputusan pemerintah diambil dalam bentuk final. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya sengketa. Sebaliknya, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah timbul. Penanganan perlindungan hukum ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, di mana konsep ini memiliki akar sejarah dari dunia Barat. Prinsip ini mengarah pada

pembatasan hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah. Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, yang menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam posisi sentral dan sesuai dengan tujuan negara hukum. (Miru, 2007)

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi QRIS merupakan aspek fundamental yang diatur secara komprehensif dalam regulasi Bank Indonesia. Dalam konteks QRIS, bentuk perlindungan hukum konsumen dapat dikategorikan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif yang saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman dan terpercaya. (Jannah, 2021)

Tanggung jawab hukum penyedia jasa pembayaran dalam transaksi QRIS merupakan aspek krusial yang mengatur kewajiban dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha ketika terjadi kerugian konsumen. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, tanggung jawab ini dapat ditinjau dari teori tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tort liability*). (Shidarta, 2006)

Upaya hukum yang dimaksud mencakup berbagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul, terdapat dua macam upaya hukum, yakni: (Miru, 2007)

Upaya Hukum Preventif, bisa dikatakan sebagai segala upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya suatu keadaan yang tidak diinginkan atau secara singkatnya melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian sebelum suatu peristiwa terjadi. Dalam konteks QRIS, bentuk perlindungan preventif bagi pedagang dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum. Pedagang perlu memperoleh pemahaman mengenai mekanisme QRIS, hak dan kewajibannya, keamanan perangkat, serta langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kesalahan transaksi. Kedua, kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Pedagang harus mengetahui pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi gangguan transaksi, kesalahan pembayaran, atau permasalahan lainnya. Kejelasan tersebut penting untuk menghindari ketidakpastian hukum. Ketiga, perlindungan terhadap data dan informasi. Transaksi digital melibatkan informasi dan data elektronik sehingga aspek keamanan data perlu menjadi bagian dari perlindungan pedagang. Laporan penelitian menempatkan potensi penipuan dan kebocoran data sebagai salah satu risiko yang perlu diperhatikan. Keempat, penguatan infrastruktur. Perlindungan hukum dalam konteks transaksi digital tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan sarana pendukung. Jaringan yang tidak stabil dapat mengganggu transaksi dan pada akhirnya menimbulkan persoalan bagi pedagang maupun pembeli. Kelima, penyederhanaan mekanisme pengaduan. Pedagang harus mengetahui ke mana pengaduan disampaikan apabila transaksi bermasalah. Saluran pengaduan yang mudah diakses merupakan bagian penting dari perlindungan preventif karena dapat mencegah persoalan berkembang menjadi sengketa

Upaya Hukum Represif, adalah langkah-langkah hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang timbul. Perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian. Dalam penggunaan QRIS, bentuk pelanggaran dapat berupa penipuan, pemalsuan kode pembayaran, pembayaran fiktif, ataupun bentuk penyalahgunaan sistem lainnya. Perlindungan represif diperlukan agar pedagang memiliki kepastian bahwa apabila terjadi kerugian, terdapat mekanisme untuk melaporkan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Pentingnya penegakan hukum terhadap penipuan dan kejahatan siber yang memanfaatkan sistem QRIS. Selain itu, diperlukan mekanisme pemantauan dan tindak lanjut terhadap pengaduan pedagang sehingga pedagang memiliki saluran resmi ketika menghadapi persoalan transaksi. Perlindungan represif juga perlu didukung oleh kemampuan aparat dalam memahami karakteristik transaksi digital. Perkembangan teknologi menyebabkan bentuk pelanggaran dapat berubah sehingga penanganannya membutuhkan pemahaman mengenai bukti elektronik, mekanisme transaksi digital, dan hubungan hukum antara para pihak. Perlindungan represif tidak semata-mata berupa pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga mencakup penyediaan mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hak pedagang yang mengalami kerugian.

Perlindungan hukum bagi pedagang dalam implementasi QRIS perlu ditempatkan dalam kerangka yang terintegrasi. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yakni : 1) aspek regulasi, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa penerapan QRIS di pasar rakyat memiliki pedoman yang jelas, khususnya mengenai hak dan kewajiban pedagang, keamanan transaksi, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian sengketa; 2) aspek kelembagaan, implementasi QRIS

melibatkan beberapa pihak sehingga koordinasi antarlembaga diperlukan. Pemerintah daerah dapat berperan dalam penyediaan edukasi dan infrastruktur, sedangkan penyelenggara jasa pembayaran berperan dalam memberikan layanan, informasi, dan mekanisme penyelesaian masalah transaksi; 3) aspek pemberdayaan pedagang, pedagang perlu ditempatkan sebagai subjek dalam proses digitalisasi, bukan sekadar objek kebijakan. Edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kemampuan pedagang.

Digitalisasi pembayaran dapat berjalan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi nyata di pasar rakyat. Hal ini penting karena tujuan digitalisasi bukan hanya meningkatkan jumlah penggunaan QRIS, tetapi juga menciptakan transaksi yang aman, mudah, dan memberikan kepastian bagi para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS dalam transaksi digital pada pasar rakyat Kabupaten Bangli belum berjalan secara optimal. Perlindungan hukum terhadap pedagang dalam implementasi QRIS dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi sosialisasi, edukasi, kejelasan hak dan kewajiban, perlindungan data, penguatan infrastruktur, serta penyediaan mekanisme pengaduan. Perlindungan represif diperlukan melalui penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian terhadap penipuan, pembayaran fiktif, penyalahgunaan QRIS, serta bentuk pelanggaran lain yang merugikan pedagang. Oleh karena itu, implementasi QRIS di pasar rakyat Kabupaten Bangli perlu dilakukan secara bertahap dan disertai penguatan literasi digital, infrastruktur, regulasi, dan mekanisme perlindungan hukum. Pemerintah daerah, penyelenggara jasa pembayaran, pengelola pasar, dan pedagang perlu membangun koordinasi agar digitalisasi transaksi dapat memberikan manfaat sekaligus memberikan kepastian dan keamanan hukum bagi pedagang.

Pengelola pasar dan pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan terhadap implementasi QRIS secara berkala sehingga kendala yang dihadapi pedagang dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran di pasar rakyat tidak hanya berorientasi pada peningkatan penggunaan QRIS, tetapi juga pada terciptanya transaksi yang aman dan memberikan perlindungan hukum bagi pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Asikin, A. d. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bao, B. A. (2023). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura. *Journal on Education*, 5(2), 4147–4157. doi:<https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1113>
- Dwipayanti, K. D. (2025). Model Penerimaan Teknologi Qris Pada Pedagang Pasar Tradisional Kumbasari : Refleksi Dari E -Government. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 6601-6611. Retrieved from <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3002/2095>
- Jannah, I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Retrieved from <https://digilib.uinkhas.ac.id/23176>
- Miru, A. S. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslic, A. W. (2010). *Ficqih Muamalat*. Jakarta: PT. Amzah.
- Nabila Ramah, G. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Non Tunai Yang Menggunakan Qris (Studi Lapangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang. *UNES Law Review*, 7(2), 823-831. doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2367>
- Nainggolan, E. G. (2022). nalisis Kepuasan Gen Z Dalam Menggunakan QRIS Di Kota Pematangsiantar. *Manajemen : Jurnal Ekonomi*, 4(1), 24–32. doi:<https://doi.org/10.36985/manajemen.v4i1.351>
- Nugroho, C. W. (2025). Sosialisasi Penerapan QRIS untuk Kemudahan Transaksi pada UMKM di Kotamobagu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 6835-6839. Retrieved from <https://jerk.in.org/index.php/jerk.in/article/view/2885/2116>

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur, N. 2. (n.d.).
- Radar, B. (2020). BPD Bali Launching QRIS UMKM Bangli. Bangli: Jawa Post. Retrieved from <https://radarbali.jawapos.com/amp/ekonomi/2008100007/bpd-bali-launching-qr-is-umkm-bangli>
- Sari, A. K. (2025). Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Keuangan Digital: Harmonisasi UU Perlindungan Data Pribadi Dan Regulasi Fintech. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2685-2690. doi:<https://doi.org/https://doi.org/10.31604/ji>
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simorangkir, I. (2014). *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Srikaningsih, A. (2020). *QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0. .* Yogyakarta: Andi Offset.
- Sunariani, A. A. (2025, Oktober). (N. M. Ujianti, Interviewer)
- Ujianti, N. M. (2023). The Effectiveness of Using the Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) in Buying and Sale Transactions in the Denpasar Traditional Market. *nternational Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry" (ICCLB 2023)* (pp. 1191-1199). Denpasar: Atlantis Press. doi:10.2991/978-2-38476-180-7_121
- Ujianti, N. M. (2024). Optimalisasi Transaksi Digital bagi Pelaku UMKM di Desa Abiansemal, Badung. Denpasar: Universitas Warmadewa. Retrieved from <https://dppm.warmadewa.ac.id/>
- Widiati, I. A. (2024). Development of the People's Market Through the Implementation of Revitalization in Bangli District. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(9), 7061-7067. doi:10.47191/ijsshr/v7-i09-39